

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

**Mar Atun Sholihah, (2017) : Respon Masyarakat Terhadap Produk Tabungan Simpatik Di Bank Syariah Mandiri KCP Sukajadi Dumai Ditinjau Menurut Ekonomi Syariah (Studi Kasus Kelurahan Simpang Tetap Darul Ihsan Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai)**

Penelitian ini dilatar belakangi oleh, di Indonesia sistem keuangan yang diakui adalah *dual banking system*, yaitu, *system* konvensional (berdasarkan pembungaan uang) dan *system* syariah (berdasarkan Al Qur'an dan As Sunnah). Sementara banyak dari nasabah dan masyarakat secara umum masih melihat bank syariah sama dengan bank konvensional, berbagai macam hal seperti tingginya margin yang harus dibayar oleh nasabah tidak kalah tinggi dengan membayar bunga pada bank konvensional, serta minimnya tingkat pengetahuan masyarakat terhadap bank syariah. Dalam perbankan syariah, bank syariah menerapkan dua akad dalam tabungan, yaitu wadi'ah dan mudharabah, seperti salah satunya produk tabungan simpatik yang menggunakan akad *wadi'ah yad adh-dhamanah*. Dimana pada produk tabungan simpatik ini memiliki beberapa kelebihan dibandingkan dengan produk tabungan lain yang ada di Bank Syariah Mandiri KCP Sukajadi Dumai seperti produk tabungan simpatik merupakan produk tabungan dengan setoran awal sebesar Rp. 20.000, dengan saldo minimum Rp. 20.000, biaya tutup rekening Rp.10.000, dan biaya administrasi sebesar bonus bulanan (tidak mengurangi saldo minimum) tidak seperti produk tabungan lain seperti produk tabungan Bsm yang setoran awal minimumnya Rp. 80.000, saldo minimum Rp. 50.000, biaya tutup rekening Rp. 20.000, dan biaya administrasi perbulan Rp. 7.000. Adanya bank berarti akan melibatkan masyarakat, karena suatu bank akan berjalan apa bila ada dana yang disalurkan dari masyarakat dan adanya peminjaman yang dilakukan masyarakat.

Rumusan masalah penelitian ini adalah Bagaimana pengelolaan produk tabungan simpatik di Bank Syariah Mandiri KCP Sukajadi Dumai?, Bagaimana respon masyarakat Kelurahan Simpang Tetap Darul Ihsan Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai terhadap produk tabungan simpatik di Bank Syariah Mandiri KCP Sukajadi Dumai?, dan Bagaimana tinjauan ekonomi Syariah terhadap pengelolaan produk tabungan simpatik di Bank Syariah Mandiri KCP Sukajadi Dumai?. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengelolaan produk tabungan simpatik di Bank Syariah Mandiri KCP Sukajadi Dumai, respon masyarakat Kelurahan Simpang Tetap Darul Ihsan Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai terhadap produk tabungan simpatik di Bank Syariah Mandiri KCP Sukajadi Dumai, dan tinjauan ekonomi Syariah terhadap pengelolaan produk tabungan simpatik di Bank Syariah Mandiri KCP Sukajadi Dumai.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan, dengan jumlah populasi dalam penelitian ini yaitu 1 orang pimpinan, 15 orang karyawan, dan 300 orang nasabah produk tabungan simpatik yang berasal dari Kelurahan Simpang Tetap Darul Ihsan Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai. Dengan sample berjumlah 1 orang pimpinan, dan 2 orang ( $\pm 10\%$ ) karyawan dengan teknik *purposive sampling*. Dan 30 orang



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(10%) nasabah dengan menggunakan teknik *stratified random* sampling. Ada pun sumber data yang digunakan yaitu data primer, dan data sekunder, dengan analisa data deskriptif kualitatif, dan metode pengumpulan data yang digunakan yaitu, Observasi, Wawancara, Angket, Studi Pustaka, dan Dokumentasi.

Produk tabungan simpatik merupakan produk tabungan yang pengelolaannya menggunakan akad wadi'ah serta penarikannya dapat dilakukan setiap saat, mengikuti persyaratan yang berlaku, dan dana yang dititipkan akan disalurkan kepada pihak yang membutuhkan, melalui pembiayaan murabahah.

Respon masyarakat Kelurahan Simpang Tetap Darul Ichsan terhadap produk tabungan simpatik di Bank Syariah Mandiri KCP Sukajadi Dumai, dapat dilihat dari: persepsi, sikap, dan partisipasi, dan dalam perekonomian membuat pilihan untuk mencapai kepuasan dan kemakmuran yang paling maksimum, sebagian besar responden setuju bahwa mereka menggunakan produk tabungan simpatik yang ada di BSM KCP Sukajadi Dumai, dan cukup setuju telah lama menggunakan produk tabungan simpatik, meski dalam hal ini banyak dari masyarakat yang tidak begitu faham dengan produk tabungan simpatik ini. Selain itu dengan besarnya margin yang diperhitungkan pada produk pinjaman hampir sama tingginya dengan pembayaran bunga di bank konvensional, sehingga masyarakat menganggap sama saja dengan produk pinjaman yang ada di bank konvensional lainnya, dan sebagian besar responden sangat setuju bahwa mereka juga menggunakan produk atau jasa bank lain selain di BSM KCP Sukajadi Dumai.

Tinjauan ekonomi syariah terhadap pengelolaan produk tabungan simpatik di Bank Syariah Mandiri KCP Sukajadi Dumai, telah mencakupi prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagaimana perbankan syariah yang menjalankan produk dengan akad wadi'ah, di bawah ketentuan dan prosedur dari dewan syariah, sesuai dengan ketentuan DSN NO. 02/DSN-MUI/IV/2000. Serta tinjauan ekonomi syariah terhadap respon masyarakat ialah, menurut (Syaikh Abdul Aziz Ibnu Baz) "tidak masalah menabung di bank dengan alasan khawatir uang hilang, dan ini termasuk keadaan mendesak, jika anda membutuhkan maka tidak mengapa, dengan tanpa mengambil bunga. Hal ini juga menjadi keputusan majelis Al-Fiqh Al-Islami, dalam konferensi kesembilan di Makkah pada keputusan No.3